



APA ITU HUKUM WARIS?

"Pelejarnan faraid dan ajarkanlah kepada orang bermaklum kerana faraid adalah sebahagian ilmu dan mudah dilupakan serta merupakan ilmu yang pertama kali hilang dari umatku (di riwayatkan Ibnu Majah dan Abdurraqibin)"

Hukum Waris ialah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain.

- ❖ Asas dalam Hukum Waris Islam
 - * Tidak ada seorang pun yang bisa menghalangi ahli waris untuk menjadi ahli waris bahkan pewaris itu sendiri*

SYARAT ADANYA PEWARISAN

1. Pewaris Béhar-behar sahah Meninggal atau dg keputusan hukim telah diisyaratkan meninggal.
2. Adanya Ahli Waris
3. Adanya Harta Yeng diunggalkan.

Sebab Terjadinya Warisan

1. Hubungan keredek atas naabu, seperti ayah, ibu, anak, cucu, saudara-saudera, kerabut, saoyah/sebu dan sebagainya.
2. Hubungan Perikawinan, yaitu suami atau istri, meskipun belum pernah berkumpul, atau telah bercerai, tetapi masih dalam masa 'iddah taklik raj'
3. Hubungan Wetak, yaitu hubungan antara bekas suami dan orang yang memerdekaakannya
4. Tujuan Islam (Ihsanul Islam). Yaitu batul mal (Perbedaheraan Negara) yang menampung harta warisan orang yang tidak mempunyai ahli waris.

Sumber Hukum Waris

1. Al-Quran
 - Surat An-Nisa'ayat 1, 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 176.
 - Surat Al-Anfalayat 75
2. Sunnah Rasul
3. Ijtihad dan Kif

PRINSIP HUKUM WARIS ISLAM

1. Waris adalah ketetapan hukum yang mewariskan tidak dapat menghalangi ahli waris dari halnya atau harta warisan, dan ahli waris berhak atas harta warisan tanpa perlu kepada persetujuan menerima dengan sukacita atau atas keputusan hukum. Namun tidak berarti bahwa ahli waris dibebani makurasi hutang si mayat (Pewaris).
2. Warisan terbatas dalam lingkungan keluarga, dengan adanya hubungan perkawinan atau karena hubungan nasab/keturunan yang sah.
3. Hukum waris Islam cenderung membagi harta warisan kepada sebanyak mungkin ahli waris.
4. Hukum waris Islam tidak membedakan hak anak atau harta warisan.
5. Hukum waris Islam membedakan hak kecina bagi tertantu ahli waris diselaras dengan kubutannya dalam hidup sehari-hari, disempang memendek jauh dekat hubungannya dengan mayat (Pewaris).

HAK YANG BERHUBUNGAN DENGAN HARTA PENINGGLAN

1. Penyelegaran Jenazah

Bila penyelegaran jenazah sajuk dimandikan sampai dimakamkan dapat diambil dari harta peninggalan
2. Hutang Pawai

Bilah diambil untuk biaya jenazah, harta peninggalan diambil lagi untuk melunasi hutang pewaris, jika hutang rabbih besar dari harta peninggalan di cukupkan dengan harta peninggalan.
3. Hak Orang Yang Mempunyai Wasiat

Wasiat mencerminkan keinginan terakhir seseorang yang menyuguhkan harta yang akan ditinggalikan. Keinginan terakhir mayat (pewaris) harus dihulukan dari pada hak ahli waris.

Para Ulama sepakat bahwa wasiat tidak lebih dari 1/3 harta peninggalan setelah diambil bila jenazah dan hutang dan wasiat kepada ahli waris tidak sah.

PENGHALANG WARISAN

1. Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris, kecuali jika tidak terdapat leluhuru dari 3 (tiga) macam penghalang sebagai berikut:
 - a. Berbeda agama antara pewaris dengan ahli waris. Alasan penghalang ini adalah hadis nabawi yang mengajar tentang orang muslim tidak berhak waris ahli waris katolik dan sebaliknya orang katolik tidak berhak waris ahli waris orang muslim.
 - b. Antara suami dan istri yang berbedakan agama, tidak ada hubungan mewariskan, namun hal ini bisa dilakukan dengan jalan wasiat.
2. Memboncong, hadis Nabawi mengajar tentang tidak berhak waris atas peninggalan orang yang diboncong. Yang dimaksud memboncong tidak membunuh dengan sengaja dan memenuhi unsur pidana, percolean pembunuhan belum dipandang sebagai penghalang pewaris.
3. Mursal atau rangkulur dari ergama Islam

AHLI WARIS

♦ Dzawil Furudl

Ahl Waris Dzawil Furudl (ayah) ahli waris yang mempunyai bagian terkutu sebagaimana disebutkan dalam al-quran dan As sunnah. Seperti. ٢/٣ ١/٣, ٤, ١/٦, dan ١/٨.

♦ Ashabah

Ahl waris sebab adalah ahli waris yang tidak ditemukan bagiannya, tetapi akan menerima seluruh harta warisan jika tidak ada ahli waris dzawil furudl sama sekali. Jika ada ahli waris dzawil furudl, ia berhak atas sisa yang, dan apabila tidak ada sisanya sama sekali, ia tidak mendapat bagian apapun.

♦ Dzawil Arbaem

Ahl Waris Dzawil Arbaem (ayah ahli waris yang mempunyai hubungan famili dengan mayat (pewaris), tetapi tidak termasuk golongan ahli waris dzawil furudl dan ashabah).

DZAWIL FURUDL

Sister

Isteri

Ayah

Ibu

Anak perempuan

Cucu perempuan dari anak laki-laki

Saudara perempuan kandung

Saudara perempuan saudah

Saudara lelaki-laki dan perempuan oelbu

Kakek

Nenek

ASHABAH

Ayah, jika tidak ada anak atau cucu dari anak laki-laki

Kakek dan/atau Ibu-Ibu, jika tidak ada ayah, anak atau cucu dari anak laki-laki

Anak laki-laki

Cucu laki-laki dari anak laki-laki

Saudara laki-laki kandung

Saudara laki-laki saudah

LANJUTAN....

Komenakan laki-laki kandung (anak laki-laki dari saudara laki-laki kandung)

Komenakan laki-laki saudah (anak laki-laki dari saudara laki-laki saudah)

Paman kandung, darfayah

Paman saudah dari ayah

Saudara sepupu laki-laki kandung dari ayah

Saudara sepupu laki-laki saudah dari ayah

LANJUTAN....

Keturunan laki-laki dari seorang saudara sepupu laki-laki kandung atau saudah

Saudara laki-laki kandung kakek, dan keturunannya yang laki-laki

Saudara laki-laki saudah kakek dan keturunannya yang laki-laki

Balur mesil

SUAMI

١٤ jika ada anak/cucu

١٥ jika tidak ada anak/cucu

ISTERI

1/8 jika ada anak/cucu dari anak laki-laki
 1/4 jika tidak ada anak/cucu

AYAH

1/6 jika ada anak/cucu laki-laki dari anak laki-laki
 Ahabah jika tidak ada anak/cucu laki-laki dari anak laki-laki
 1/6 + Ahabah jika bersama-sama anak perempuan dan/atau cucu perempuan dari anak laki-laki

IBU

1/6 jika ada anak, cucu dari anak laki-laki atau lebih dari seorang saudara
 1/3 jika tidak ada anak, cucu (dari anak laki-laki) atau lebih dari seorang saudara
 1/3 sisanya dibagi antara suami/isteri jika bersemasa dengan ayah dan suami/isteri

ANAK PEREMPUAN

1/4 jika hanya seorang
 2/3 jika dua orang
 Tertarik menjadi ashabah oleh anak laki-laki

CUCU PEREMPUAN (DARI ANAK LAKI-LAKI)

1/6 jika seorang/tidak ada anak dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah
 2/3 jika dua orang/tidak ada anak dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah
 1/6 untuk seorang/lebih jika bersama-sama satu anak perempuan
 Tertarik menjadi ashabah oleh cucu laki-laki dari anak laki-laki
 Terhalang oleh anak laki-laki dan dua anak perempuan/lebih, jika tidak ada yang menarik menjadi ashabah


SAUDARA PEREMPUAN KANDUNG

1/6 jika seorang/tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau ayah dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah
 2/3 untuk dua orang/lebih, jika tidak ada anak, cucu dari anak laki-laki atau ayah dan tidak ada yang menarik menjadi ashabah
 Tertarik menjadi ashabah oleh saudara laki-laki kandung/tanpa oleh kakak
 Terhalang oleh anak laki-laki dan dua anak perempuan/lebih, jika tidak ada yang menarik menjadi ashabah


SAUDARA PEREMPUAN SEAYAH

1/6 jika hanya satu, tidak ada ayah, anak, cucu dari saudara laki-laki, atau saudara kandung, serta tidak ada yang manarkan menjadi ashékah
 2/3 untuk dua orang/lebih, jika tidak ada ayah, anak, cucu dari saudara laki-laki, atau saudara kandung, serta tidak ada yang manarkan menjadi ashékah

Tertutup menjelang sebab oleh saudara laki-laki seayah atau kakak


**LANJUTAN....**

1/6 untuk seorang/lebih, jika bersama-sama dengan seorang saudara perempuan kandung Ashékah ma'si ghairi untuk seorang/lebih jika bersama-sama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
 Tertutup oleh ayah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, dua orang/lebih saudara perempuan kandung jika tidak ada yang manarkan menjadi ashékah atau seorang saudara perempuan kandung yang berkedudukan setelah waris ashékah ma'si ghairi satu bil' ghairi


**SAUDARA LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN SEIBU**

1/6 jika hanya seorang dan tidak ada ayah, kakak emek atau cucu dari anak laki-laki
 2/3 untuk dua orang/lebih jika tidak ada ayah, kakak emek atau cucu dari anak laki-laki


Tertutup oleh ayah, kakak emek atau cucu dari anak laki-laki

**KAKEK**

Sama dengan bagian ayah jika ayah tidak ada
 Kakek tidak menutup saudara kandung atau seayah
 Tertutup oleh ayah

**NENEK**

1/6 untuk seorang/lebih
 Tertutup oleh ibu
 Nenek dari garis seayah tertutup ayah
 Nenek yang lebih dikenal menutup nenek yang lebih jauh

**TERIMA KASIH**